



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1120/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TPAD) DALAM
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 dan Pasal 155 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 perlu ditindaklanjuti dengan menyusun perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
13. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2009;
14. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) DALAM PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.**
- KESATU** : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan ini, Ketua/Wakil Ketua dapat membentuk Pelaksana dan Sekretariat sesuai dengan kebutuhan.

- KEEMPAT** : Biaya untuk pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Para Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1120/2010
Tanggal 17 Juni 2010

SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) DALAM PENYUSUNAN DAN
PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
TAHUN ANGGARAN 2010

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua I Bidang Anggaran : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua II Bidang Program : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
DKI Jakarta
- Sekretaris I : Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris II : Kepala Bidang Program dan Pembiayaan Pembangunan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI
Jakarta
 3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi
DKI Jakarta
 4. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta
 5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan
Provinsi DKI Jakarta
 9. Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi
DKI Jakarta
 10. Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi
DKI Jakarta
 12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
 14. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi
DKI Jakarta
 15. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
DKI Jakarta
 16. Para Kepala Bidang Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
 17. Para Kepala Bidang Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi DKI Jakarta
 18. Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
 19. Kepala Bidang Sistem Informasi Manajemen Dinas
Komunikasi, Informasi dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta

20. Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
22. Para Inspektur Pembantu Bidang Inspektur Provinsi DKI Jakarta
23. Para Kepala Seksi Bidang Keuangan dan Aset Daerah Inspektur Provinsi DKI Jakarta
24. Para Kepala Subbidang dan Seksi Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
25. Kepala Subbidang Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
26. Kepala Subbidang Pembiayaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
27. Para Kepala Subbidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
28. Kepala UPT Pusat Informasi Perencanaan Pembangunan
29. Para Kepala Subbagian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
30. Para Kepala Subbagian Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
31. Para Kepala Subbagian Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
32. Para Kepala Seksi UPT PIPP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
33. Kepala Seksi Manajemen, Perekonomian, Keuangan dan Administrasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1120/2010
Tanggal 17 Juni 2010

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
TAHUN ANGGARAN 2010

NO	TUGAS	PENANGGUNG JAWAB
1.	<p>Menyusun Nota Kesepakatan KUA-P dan PPA-P 2010</p> <p>a. Menyusun KUA-P dan PPA-P 2010 b. Menyampaikan dan membahas dengan Dewan c. Menyempurnakan dan menyusun Penetapan Nota Kesepakatan KUA-P dan PPA-P 2010 d. Penggandaan KUA-P dan PPA-P Tahun Anggaran 2010</p>	<p>Kepala Bappeda Sekda Sekda Kepala Bappeda</p>
2.	<p>Penyusunan RKA dan/atau Penyesuaian DPPA-SKPD 2010</p> <p>a. Inventarisasi Usulan ABT/ABK/Pergeseran/Perbaikan Nomenklatur Belanja Langsung dari SKPD b. Inventarisasi Usulan ABT/ABK/Pergeseran/Perubahan Belanja Tidak Langsung dan Perbaikan kode rekening dari SKPD c. Pembahasan ABT/ABK/Pergeseran/Perbaikan Nomenklatur Belanja Langsung d. Pembahasan ABT/ABK/Pergeseran/Perbaikan Nomenklatur Belanja Tidak Langsung e. Input Usulan ABT/ABK/Pergeseran/Perbaikan Nomenklatur Belanja Langsung ke dalam SIP f. Input Usulan ABT/ABK/Pergeseran/Perubahan Belanja Tidak Langsung dan Perbaikan Kode Rekening ke dalam SIPKD g. Penerbitan SE Sekda tentang Daftar Sementara Perubahan APBD 2010 per SKPD h. Menyusun Perbaikan SE hasil pembahasan KUA-P dan PPA-P i. Print RKA dan/atau DPPA-SKPD</p>	<p>Kepala Bappeda Kepala BPKD Kepala Bappeda Kepala BPKD Kepala Bappeda Kepala BPKD Kepala Bappeda Kepala Bappeda Kepala Bappeda</p>
3.	<p>Menyusun Raperda APBD-P 2010</p> <p>a. Menyusun Nota dan lampiran-lampiran Raperda APBD-P</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nota Keuangan Belanja (draft, perbaikan sampai finalisasi) - Nota Keuangan Pendapatan dan Pembiayaan (draft, perbaikan sampai finalisasi) - Lampiran I Ringkasan APBD-P - Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD - Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan - Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan - Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara - Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan - Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini - Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah 	<p>Sekda Kepala Bappeda Kepala BPKD Kepala Bappeda Kepala Bappeda Kepala Bappeda Kepala Bappeda Kepala Bappeda Kepala BKD Kepala BPKD Kepala BPKD</p>

NO	TUGAS	PENANGGUNG JAWAB
	<p>b. Menyampaikan Nota dan Raperda Perubahan APBD kepada DPRD</p> <p>c. Sosialisasi Raperda Perubahan APBD 2010 kepada Masyarakat melalui media massa</p> <p>d. Transfer Data Raperda APBD-P dari SIP Bappeda ke SIPKD Diskominfo</p> <p>e. Menyusun Pidato Gubernur ke Paripurna</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Draft Materi Pidato Gubernur - Pengiriman Draft Materi Pidato pada Pejabat untuk dikoreksi (termasuk pengambilan hasil koreksi) - Finalisasi Substansi Pidato - Finalisasi Kalimat Pidato - Penandatanganan Pidato - Penggandaan Pidato <p>f. Penyusunan Pidato Gubernur Jawaban Fraksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Draft Materi Pidato Jawaban berkaitan dengan kebijakan umum dan belanja daerah - Penyusunan Draft Materi Pidato Jawaban berkaitan dengan pendapatan dan pembiayaan daerah - merangkum point a dan point b - Pengiriman Draft Materi pidato pada Pejabat untuk koreksi (termasuk pengambilan hasil koreksi) - Finalisasi Substansi Pidato - Finalisasi Kalimat Pidato - Penandatanganan Pidato - Penggandaan Pidato <p>g. Mewakili Eksekutif dalam Rapat Eksekutif dengan Komisi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan Surat Tugas Sekda tentang Pimpinan Eksekutif di masing-masing Komisi - Penyiapan Materi Kebijakan yang menjadi pegangan Pimpinan Eksekutif di Komisi - Mengoordinasikan jawaban tertulis masing-masing Komisi (termasuk menggandakan) - Membuat Notulen hasil rapat kerja - Memimpin Eksekutif dalam Rapat Kerja Komisi <p>h. Mewakili Eksekutif dalam Rapat Tim Perumus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memimpin Eksekutif dalam Rapat Tim Perumus - Menghadiri Rapat Tim Perumus - Merumuskan Hasil Rapat bersama Tim Perumus - Finalisasi hasil Tim Perumus <p>i. Membahas dengan Pimpinan DPRD</p> <p>j. Menyusun Persetujuan Raperda Perubahan APBD 2010</p> <p>k. Penelitian Akhir Raperda Perubahan APBD 2010</p> <p>l. Penyusunan Pidato Gubernur Kata Akhir Fraksi</p> <p>m. Editing Akhir Pidato</p>	<p>Sekda</p> <p>Sekda</p> <p>Kepala Bappeda</p> <p>Kepala Bappeda Kepala Bappeda</p> <p>Kepala Bappeda Tim Pidato Gubernur Kepala BPKD Kepala BPKD</p> <p>Kepala Bappeda</p> <p>Kepala BPKD</p> <p>Kepala Bappeda Kepala Bappeda</p> <p>Kepala Bappeda Tim Pidato Gubernur Kepala BPKD Kepala BPKD</p> <p>Kepala BPKD</p> <p>Kepala Bappeda</p> <p>Asisten sesuai bidang dibantu Kepala Bidang Bappeda dan Kepala Bidang BPKD Kepala BPKD Asisten sesuai bidang</p> <p>Sekda Asisten sesuai bidang Kepala Bappeda dan Kepala BPKD Kepala BPKD Kepala BPKD</p> <p>Sekda</p> <p>Kepala BPKD</p> <p>Kepala Bappeda</p> <p>Tim Pidato Gubernur</p>
4.	<p>Finalisasi Raperda Perubahan APBD dan Rapergub Penjabaran Perubahan APBD 2010</p> <p>a. Merumuskan dan memutuskan Kegiatan hasil Pembahasan Tim Perumus dan Pimpinan DPRD</p> <p>b. Penyusunan dan Penandatanganan SE Gubernur tentang Tambahan Kegiatan hasil pembahasan Tim Perumus dan DPRD</p> <p>c. Input data penyempurnaan RKA SKPD hasil pembahasan Tim Perumus dan Pimpinan DPRD ke SIPKD</p> <p>d. Penyempurnaan Nota Keuangan hasil pembahasan Tim Perumus</p>	<p>Kepala BPKD</p> <p>Kepala BPKD</p> <p>Kepala SKPD</p> <p>Kepala Bappeda</p>

NO	TUGAS	PENANGGUNG JAWAB
	e. Finalisasi Akun Belanja Raperda dan Rapergub f. Print Raperda Perubahan APBD dan Repergub Penjabaran Perubahan APBD (final) g. Penyediaan Buku Raperda Perubahan APBD 2010 h. Penyediaan Buku Rapergub Perubahan APBD 2010	Kepala BPKD Kepala BPKD Kepala BPKD Kepala BPKD
5.	Menyusun Perda dan Pergub Penjabaran Perubahan APBD 2010 a. Mengirim Perda dan Pergub ke Kementerian Dalam Negeri b. Mengikuti Pembahasan dengan Kementerian Dalam Negeri c. Memonitor SK Mendagri tentang Evaluasi Perubahan APBD 2010 d. Membahas Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri dengan DPRD e. Menyusun Kesepakatan Perbaikan hasil Evaluasi Perubahan APBD 2010 f. Memproses penandatanganan Perda dan Pergub Perubahan APBD 2010 g. Penyediaan CD, buku Perda, Perubahan APBD 2010 Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri h. Penyediaan CD, buku Pergub APBD 2010 Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri	Kepala BPKD Kepala BPKD Kepala BPKD Sekda Sekda Kepala BPKD Kepala BPKD Kepala BPKD
6.	Menyusun DPPA SKPD a. Menyusun dan Mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada SKPD. b. Menyusun Rancangan DPPA SKPD c. Melakukan Inventarisasi dan Kompilasi Rancangan DPPA SKPD d. Melakukan Verifikasi Rancangan DPP SKPD e. Menyetujui DPPA SKPD 2010 f. Mengesahkan DPPA SKPD 2010 g. Menyerahkan DPPA SKPD kepada BPKD, Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan	Kepala BPKD Kepala SKPD Kepala BPKD Kepala BPKD Kepala BPKD Kepala BPKD Kepala SKPD
7.	Pelaksanaan Perubahan APBD 2010 a. Merevisi SPD akibat Perubahan Anggaran b. Penyelesaian Proses Pergeseran Kode Rekening	Kepala BPKD Kepala BPKD
8.	Pengawasan Pelaksanaan Penyusunan Perubahan APBD 2010	Inspektorat

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO